



## PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA  
FAKULTAS VOKASI  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DAN  
PT. MANGGALAKARYA BANGUN SARANA

TENTANG

PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI (PENDIDIKAN,  
PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT) SERTA  
PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR: 22.5.26/UN32.10/KS/2026

NOMOR: 001-03/MBS-UNM/VI/2026

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **22**, bulan **Mei** tahun **2026**, bertempat di **Kota Serang**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Ir. Muladi, S.T., M.T, Dekan Fakultas Vokasi**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Kukuh Budiansyah, S.T., Project Manager**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas PT. Manggalakarya Bangun Sarana berkedudukan di **Perum Wonokrisan Blok C II No.11, Kel. Wonorejo, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perusahaan Skala Nasional yang bergerak di Bidang Jasa Konsultansi, Perencanaan, dan Pengawasan

Berdasarkan pertimbangan tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

**PASAL 1**  
**KETENTUAN UMUM**

Perjanjian ini bertujuan untuk menyinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** guna mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang saling menguntungkan.

**PASAL 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi namun tidak terbatas pada:

- (1) Bidang Pendidikan:
  - a. Penyelenggaraan Program Magang / Praktik Kerja Lapangan bagi mahasiswa;
  - b. Sinkronisasi dan pengembangan kurikulum berbasis industri;
  - c. Penyediaan Dosen Tamu/Praktisi Mengajar dari industri ke kampus dan sebaliknya.
- (2) Bidang Penelitian:
  - a. Pelaksanaan penelitian atau riset terapan bersama yang berfokus pada inovasi dan pemecahan masalah industri;
  - b. Pertukaran data dan informasi untuk keperluan riset, dengan tetap memperhatikan prinsip kerahasiaan;
  - c. Penyusunan publikasi ilmiah bersama.
- (3) Bidang Pengabdian kepada Masyarakat:
  - a. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat binaan secara kolaboratif;
  - b. Pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) yang disinergikan dengan program kampus.

**PASAL 3**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan secara detail dari ruang lingkup pada Pasal 2 akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Pelaksanaan (*Implementation Arrangement / IA*) atau Kerangka Acuan Kerja (*Term of Reference / ToR*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Setiap kegiatan teknis harus disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan.

**PASAL 4  
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Hak **PARA PIHAK**:
- a. Memperoleh manfaat dari hasil pelaksanaan program kerja sama secara proporsional.
  - b. Memperoleh data dan/atau informasi terkait pelaksanaan program kerja sama sesuai kesepakatan tertulis.
- (2) Kewajiban **PARA PIHAK**:
- a. Menyediakan fasilitas, sumber daya manusia, dan dukungan teknis sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian Pelaksanaan.
  - b. Melaksanakan program kerja sama dengan penuh tanggung jawab dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 5  
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 6  
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional atau kepada pihak sponsor lain, yang rinciannya akan disepakati dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Pelaksanaan (IA) dari masing-masing kegiatan.

**PASAL 7  
MONITORING DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan pemantauan (monitoring) dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini secara berkala, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun, guna perbaikan pelaksanaan program di masa mendatang.

**PASAL 8  
PELAKSANAAN KERJASAMA**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya.
- (2) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 9  
KORESPONDENSI**

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

**PIHAK KESATU:**

**FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Nama : Della Ayu Zonna Lia, S.Ab., M.Ab  
Jabatan : Koordinator Kerjasama Fakultas Vokasi  
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang  
Telepon : (0341) 551312  
Faksimile : (0341) 551921  
Surel : della.lia.fe@um.ac.id

**PIHAK KEDUA:**

**PT. Manggalakarya Bangun Sarana**

Nama : Kukuh Budiansyah, S.T.  
Jabatan : Project Manager  
Alamat : Komp. Lebak Indah Blok A No.255, Terondol, Serang, Kota Serang, Banten  
Telepon : 081223703104  
Surel : corsec@manggalakarya.com

**PASAL 10  
FORCE MAJEURE**

Masing-masing PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing PIHAK yang digolongkan sebagai force majeure. Peristiwa yang dapat digolongkan force majeure antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam, wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian ini

**PASAL 11  
PERSELISIHAN**

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

**PASAL 12**  
**KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

**PIHAK KESATU**

Universitas Negeri Malang  
Dekan Fakultas Vokasi,



**Prof. Dr. Ir. Muladi, S.T., M.T**  
NIP 196806041997021001

**PIHAK KEDUA**

PT. Manggalakarya Bangun Sarana  
Project Manager,



**Kukuh Budiansyah, S.T.**

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

